



BUPATI AGAM

SURAT EDARAN

NOMOR : 910/ 287 /TAPD/2026

TANGGAL : 9 September 2026

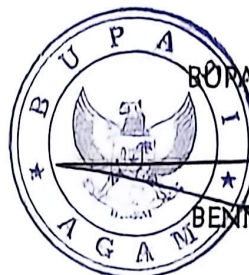
PERIHAL

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2026

Sehubungan telah disetujuinya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 pada hari Senin tanggal 7 September 2026, dengan ini diminta kepada Saudara menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan RKA Tahun 2026, disusun mempedomani :
 - a) Perubahan RKPD Tahun 2026, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026.
 - b) Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan APBD dan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Belanja (ASB).
2. Perubahan RKA Tahun 2026 disusun secara cermat, dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :
 - a) Target Pendapatan Asli Daerah, mempedomani Berita Acara hasil Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah (sebagaimana terlampir).
 - b) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dialokasikan untuk kebutuhan 1 Tahun Anggaran.
 - c) Belanja Program/Kegiatan yang bersumber dari DAK, Pokir DPRD dan Program Unggulan Daerah dan Program prioritas lainnya.
 - d) Belanja Operasional Kantor untuk kebutuhan 1 Tahun.
3. Perubahan RKA Tahun 2026 diinput dan disesuaikan ke Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI pada modul SIPD Penganggaran Tahun 2026.
4. Softcopy Perubahan RKA Tahun 2026 disampaikan ke TAPD Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat hari Selasa tanggal 9 September 2026 via link : https://bit.ly/Rka_Perubahan_2026.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani dan dilaksanakan. Terima Kasih.



BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS